



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No. 4 A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368, 733478
website : www.Disdik.Samarindakota.go.id
SAMARINDA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 421.2/ 012 /DP.II.A/01/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SD DAARUL FALIHIN ISLAMIC SCHOOL SAMARINDA


Jl. Anggrek Merah No. 1 Komp. Batu Alam Permai Kel. Air Putih Kec. Smd. Ulu.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan disegala bidang merupakan manifestasi pemberdayaan anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. bahwa dengan Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tetap bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi Daerah untuk berupaya mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.
 - c. bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jatidiri bagi keberadaan suatu sekolah.
 - d. meperhatikan poin a), b) dan c) di atas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya penetapan operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- Mengingat** :
1. Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan ;
 2. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang - undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar.
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Kepmendiknas RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman pendidrian Sekolah
 7. Perda Kota samarinda No. 34 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Kajian Tim Observasi menyingkapi proposal No. 008/SK/PENG/YYD/DK/2013 yang diajukan di lokasi penyelenggaraan SD DAARUL FALIHIN ISLAMIC SCHOOL Jalan Anggrek Merah No. 1 Komp. Batu Alam Permai Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu.
 2. Surat Tugas Tim Observasi Pendirian Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421.2/008/DP.II-A/01/2014 tanggal 16 Januari 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin Operasional untuk SD DAARUL FALIHIN ISLAMIC SCHOOL SAMARINDA dibawah binaan Yayasan "DARUL FALIHIN" Samarinda dengan Akta Notaris Nomor : 27 Tanggal 28 Juli 2006 yang di keluarkan oleh Pejabat Akta Notaris AJI SURYANA JAMALUDDIN JADAYAT,SH
- Kedua : Kepala SD DAARUL FALIHIN ISLAMIC SCHOOL SAMARINDA Samarinda diperkenankan menerima Siswa Baru pada awal tahun pelajaran 2014/2015, dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti sistim Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku.
- Keempat : Tenaga pengajar/guru dan tenaga kependidikan tidak diperbolehkan menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibebankan pada RAPBS sekolah (SD DAARUL FALIHIN ISLAMIC SCHOOL) Samarinda, atau Yayasan atau lembaga yang menaunginya, atau partisipasi yang sifatnya tidak mengikat.
- Keenam : Kepada SD DAARUL FALIHIN ISLAMIC SCHOOL Samarinda di berikan :
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102.16.60.01.045
Nomor Induk Sekolah (NIS) : 10.263.0
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 27 Januari 2014

Kepala,

Drs. IBNU ARABY, MM. Pd.
Pembina TK. I
NIP. 19670713 199103 1 013

Tembusan :

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
2. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Samarinda Ulu.
5. Ketua Bappeda Kota Samarinda.
6. Ybs untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.